

**Studi Lanjutan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Ambon dan Raha**

**Reffa Rahmanayla Triyandani, Witia Oktaviani**

STDI Imam Syafi'i Jember

Email: [reffarahmanayla@gmail.com](mailto:reffarahmanayla@gmail.com), [witia19oktaviani@gmail.com](mailto:witia19oktaviani@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The increasing participation of women in higher education often intersects with patriarchal norms and triggers domestic conflicts leading to divorce. Indonesian positive law does not explicitly regulate higher education as a ground for divorce; however, judicial practice demonstrates that education frequently appears within the context of marital breakdown. This study examines judicial considerations in the Decisions of the Religious Court of Ambon No. 242/Pdt.G/2020/PA.Ab and the Religious Court of Raha No. 0357/Pdt.G/2020/PA.Rh through normative research using a case approach, focusing on the basis of judicial reasoning, statutory interpretation, and the application of the maqashid al-shari'ah perspective. The findings indicate that higher education is not treated as an independent legal ground for divorce, but rather as a social context accompanying objectively proven marital breakdown, including prolonged separation, loss of communication, failure to fulfill marital obligations, and abandonment. Judges applied extensive and teleological interpretations of Article 19 letters (b) and (f) of Government Regulation No. 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letters (b) and (f) of the Compilation of Islamic Law, reflecting a no-fault divorce approach that emphasizes the failure of marital functions rather than fault-based reasoning. A disparity in systematic interpretation is identified: the Religious Court of Ambon emphasizes the failure of marital objectives through a legal-formal approach, while the Religious Court of Raha prioritizes the protection of the wife through a gender-responsive, legal-substantive approach. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, divorce in cases involving higher education is justified to safeguard the five essential objectives of Islamic law and to prevent greater harm than maintaining a disharmonious marriage.*

**Keywords:** Higher Education; Divorce; Court Decisions; Maqashid al-Shariah

**ABSTRAK**

Peningkatan partisipasi perempuan dalam studi lanjutan kerap bersinggungan dengan norma patriarki dan memicu konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Hukum positif Indonesia tidak mengatur studi lanjutan sebagai alasan perceraian secara eksplisit, namun praktik peradilan menunjukkan bahwa pendidikan sering muncul dalam konteks keretakan relasi perkawinan. Penelitian ini mengkaji pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Ambon No. 242/Pdt.G/2020/PA.Ab dan Putusan Pengadilan Agama Raha No. 0357/Pdt.G/2020/PA.Rh melalui penelitian normatif dengan pendekatan kasus, dengan fokus pada dasar pertimbangan hakim, penafsiran norma, dan penerapan perspektif *maqashid al-syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi lanjutan tidak diperlakukan sebagai alasan hukum perceraian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konteks sosial yang menyertai terbuktinya keretakan rumah tangga secara objektif, berupa pisah tempat tinggal berkepanjangan, putusannya komunikasi, tidak terpenuhinya kewajiban perkawinan, dan penelantaran. Majelis hakim menerapkan penafsiran ekstensif dan teleologis terhadap Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

(b) dan (f) KHI, yang mencerminkan pendekatan *no-fault divorce* dengan menitikberatkan pada kegagalan fungsi perkawinan, bukan pembuktian kesalahan. Terdapat disparitas penafsiran sistematis, yaitu Pengadilan Agama Ambon menekankan kegagalan tujuan perkawinan melalui pendekatan legal-formal, sedangkan Pengadilan Agama Raha mengedepankan perlindungan terhadap istri melalui pendekatan legal-substantif yang responsif gender. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, putusan perceraian dengan alasan studi lanjutan dibenarkan, untuk menjaga lima tujuan dasar syariat dan menolak kerusakan yang lebih besar daripada mempertahankan perkawinan yang tidak harmonis.

**Kata kunci:** Studi Lanjutan; Perceraian; Putusan Pengadilan; *Maqashid al-Syariah*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial (Nadziroh et al., 2018). Hak tersebut dijamin secara universal melalui UDHR Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan sebagai sarana pengembangan kepribadian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan itu, UNESCO menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar manusia dan upaya publik yang harus tersedia bagi setiap orang. Dalam konteks nasional, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Adapun dalam ajaran Islam, menuntut ilmu bukan hanya sekadar hak, melainkan kewajiban religius bagi setiap muslim. Rasulullah ﷺ bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." (HR. Al-Baihaqi, Ath-Thabrani, Abu Ya'la Al-Qudho'i dan Abu Nu'aim Al-Ashbahani)

Perintah menuntut ilmu ini ditujukan bagi laki-laki dan perempuan muslim, tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, pendidikan merupakan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan,

Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, serta status sosial ekonomi perempuan (Ainiyah, 2017; Rizqi, 2024). Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi perempuan mencapai 35.23%, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang jumlahnya sebesar 28,89% dan meningkat signifikan dibanding satu dekade terakhir. Peningkatan ini juga didukung oleh hasil survei KG Media dan Litbang Kompas yang menemukan bahwa sebanyak 51,8% perempuan berusia 18-35 tahun meyakini pentingnya pendidikan tinggi bagi perempuan (Tribunnews.com, 2021). Kesadaran ini tidak hanya berkembang pada perempuan lajang, tetapi juga pada perempuan menikah yang memandang pendidikan sebagai sarana meningkatkan kualitas diri dan keluarga (Tasia & Nurhasanah, 2019; Suparno et al., 2023). Kondisi ini

menunjukkan bahwa pendidikan tinggi bagi perempuan Indonesia kini telah menjadi kebutuhan primer.

Seiring dengan peningkatan kesadaran tersebut, semakin banyak perempuan yang menempuh studi lanjutan setelah menikah, khususnya pada jenjang pascasarjana (S2) (Ariwidodo, 2009). Studi lanjutan setelah menikah terbukti memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan kepercayaan diri, pemulihan identitas diri, penguatan komitmen *lifelong learning*, serta penguatan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga (Jang, 2005; (Mashinchi & Asghar, 2023) Wang & Ou, 2024). Selain membuka peluang karier dan mobilitas sosial, studi lanjutan juga berkontribusi pada kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendapatan, kualitas pendidikan anak, dan kesehatan keluarga (Saxena & Bhatnagar, 2013; Tanaka et al., 2020). Dengan demikian, studi lanjutan setelah menikah tidak hanya berdampak pada pemberdayaan perempuan, tetapi juga pada kemajuan sosial dan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

Meskipun memiliki banyak manfaat, perempuan yang telah menikah masih menghadapi berbagai hambatan dalam melanjutkan pendidikan (Munir et al., 2022). Dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering diharapkan memprioritaskan peran domestik, sementara pendidikan dipandang sebagai ranah sekunder, sehingga menimbulkan dilema antara tanggung jawab akademik dan rumah tangga (Reza et al., 2024). Hambatan juga dapat datang dari keluarga suami, khususnya ketika pendidikan istri dianggap mengganggu kewajiban domestik, bukan sebagai hak pengembangan diri (Bhandari & Cholera, 2024). Faktor seperti tingkat pendidikan suami, usia pernikahan, dan dukungan keluarga sangat menentukan keberlanjutan studi perempuan setelah menikah (Howlader et al., 2023). Ketika dukungan tersebut tidak ada, konflik, kecemburuan, dan perselisihan berpotensi meningkat hingga berujung pada perceraian (Rice, 1978).

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KHI jo. Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain kematian dan putusan pengadilan (Alamsyah, 2015). Alasan perceraian diatur secara limitatif dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, antara lain perzinaan, meninggalkan pasangan, kekerasan, hukuman penjara, cacat badan, serta pertengkaran dan perselisihan terus menerus (Maghfiroh, 2019). Bagi pasangan Muslim, Pasal 116 KHI menambahkan alasan berupa pelanggaran taklik talak dan murtad (Bhudiman & Ratnawaty, 2021). Dalam hukum Islam, putusnya perkawinan terjadi karena dua hal, yaitu kematian dan perceraian. Adapun perceraian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti talak, khuluk, fasakh, *syiqaq*, serta pelanggaran taklik talak (Dahwadin et al., 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui baik hukum positif maupun hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur studi lanjutan sebagai alasan perceraian. Namun secara sosiologis, fenomena ini nyata terjadi seiring pergeseran pandangan perempuan yang menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan primer,

bukan lagi tersier. Pergeseran nilai ini menyebabkan terjadinya ketegangan dalam rumah tangga yang berujung perceraian. Realitas tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0357/Pdt.G/2020/PA.Rh, seorang istri menggugat cerai karena dilarang melanjutkan studi oleh suaminya dan menyebabkan perceraian. Kasus lain adalah Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Ab, seorang suami menjatuhkan talak karena istri melanjutkan studi tanpa izin yang berujung perceraian. Kedua putusan ini memperlihatkan benturan aspirasi pendidikan perempuan dan peran tradisional sebagai pengatur urusan domestik.

Berdasarkan tinjauan literatur kepustakaan, belum ada penelitian yang membahas studi lanjutan sebagai alasan perceraian. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus kajian ini. Penelitian (Ummah, 2018) menunjukkan bahwa pendidikan tinggi mendorong perempuan lebih kritis terhadap relasi yang tidak setara dan berani mengajukan gugatan cerai, namun kajian tersebut berfokus pada faktor kesadaran perempuan, bukan pada konstruksi yuridis putusan majelis hakim. Sementara itu, (Rifka et al., 2024) menekankan hubungan statistik antara tingkat pendidikan dan angka perceraian, tanpa mengaitkannya dengan penafsiran alasan perceraian dalam hukum positif maupun hukum Islam. Di sisi lain, (Mustofa & Zelpi, 2024) mengkaji pernikahan pada masa studi dan dampaknya terhadap keberlangsungan pendidikan, bukan studi lanjutan setelah menikah sebagai faktor pemicu perceraian. Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih memandang pendidikan sebagai variabel sosial dalam rumah tangga, belum sebagai isu yuridis yang diuji melalui pertimbangan majelis hakim dan dianalisis dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan memfokuskan kajian pada studi lanjutan sebagai alasan perceraian sebagaimana dikonstruksikan dalam putusan Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum perceraian yang berkaitan dengan studi lanjutan istri dalam praktik peradilan agama, dengan menelaah pola penalaran hakim dan implikasinya terhadap perlindungan hak serta keutuhan nilai keluarga. Kajian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana konflik studi lanjutan diposisikan dalam hukum keluarga Islam kontemporer, sekaligus menawarkan pijakan normatif bagi pengembangan putusan perceraian yang adil dan responsif terhadap dinamika sosial perempuan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus (*case approaches*). Penelitian hukum normatif dipahami sebagai kajian hukum yang berfokus pada analisis norma, asas, teori, dan ketentuan hukum untuk menjawab permasalahan hukum (Nurhayati et al., 2021). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis *ratio decidendi* majelis hakim dalam memutus perkara perceraian, baik dalam kerangka hukum positif maupun melalui perspektif *maqashid al-syari'ah* lalu menarik konsepsi umum dari dua putusan sebagai temuan (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2010).

Fokus penelitian diarahkan pada analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam dua putusan, yaitu Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0357/Pdt.G/2020/PA.Rh dan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Ab. Kedua putusan tersebut memiliki kesamaan konflik rumah tangga akibat keinginan istri menempuh studi lanjutan yang berujung perceraian. Namun demikian, kedua perkara memiliki karakteristik berbeda, yaitu cerai talak (Pengadilan Agama Ambon) dan cerai gugat (Pengadilan Agama Raha), sehingga memberikan perspektif komparatif dalam menilai konstruksi hukum hakim.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Muhaimin, 2020). Bahan hukum primer diperoleh dari salinan resmi kedua putusan pengadilan tersebut dan kitab *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah* karya Ibnu 'Asyur. Adapun bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber pendukung seperti, buku-buku hukum, literatur fikih, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian (Widyastuti et al., 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*literature research*) dengan cara membaca dan menelaah bahan hukum serta literatur akademik yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan menekankan pada pemahaman makna di balik data yang tampak (Sugiyono, 2013). Analisis tidak berhenti pada pembacaan teks putusan, tetapi dilakukan melalui penafsiran termasuk analisis komparatif terhadap pertimbangan majelis hakim dalam dua putusan yang dikaji. Selanjutnya, hasil analisis tersebut diuji dengan teori-teori hukum yang relevan, khususnya teori keretakan perkawinan (*breakdown of marriage atau no-fault divorce*) serta prinsip *maqashid al-syari'ah*, untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan hukum dan kemaslahatan. Analisis *maqashid* difokuskan pada perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Ambon

#### 1. Fakta Hukum

Dalam Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Ab, terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015. Pemohon mendalilkan bahwa konflik rumah tangga dipicu oleh keputusan Termohon melanjutkan studi S2 dengan biaya sendiri, yang menurut Pemohon berdampak pada kondisi ekonomi dan dianggap sebagai pengabaian kewajiban rumah tangga. Pemohon juga menyatakan bahwa Termohon meninggalkan rumah tanpa izin dan komunikasi antara para pihak tidak lagi terjalin secara wajar.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek. Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti saksi berjumlah dua orang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para pihak telah lama berpisah tempat tinggal, tidak lagi

menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya, serta tidak terdapat upaya rujuk yang berhasil, baik melalui keluarga maupun melalui nasihat majelis hakim di persidangan. Selain keterangan saksi, Pemohon juga mengajukan alat bukti surat yang mendukung identitas para pihak dan keabsahan perkawinan.

Berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan, majelis hakim menilai bahwa kondisi pisah tempat tinggal telah berlangsung sekitar lima tahun hingga perkara diperiksa, hubungan suami istri telah terputus secara lahir dan batin, serta tidak terdapat harapan untuk kembali hidup rukun. Fakta-fakta tersebut dipandang sebagai keadaan objektif yang menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki.

## 2. Dasar Hukum

Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menerapkan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Unsur meninggalkan pasangan terpenuhi karena Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama selama lebih dari dua tahun tanpa adanya kehidupan rumah tangga yang normal. Unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus juga dinilai terpenuhi karena konflik berkepanjangan yang menyebabkan putusnya komunikasi dan hilangnya keharmonisan rumah tangga. Selain itu, majelis hakim mengaitkan alasan perceraian tersebut dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KHI tentang tujuan perkawinan. Hakim menilai bahwa tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, serta *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak lagi dapat diwujudkan akibat pisah tempat tinggal yang berkepanjangan dan hubungan emosional yang telah terputus.

Dalam pertimbangan hukum Islam, majelis hakim memandang perceraian merupakan upaya terakhir ketika *ishlah* gagal, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Secara substansi, ayat ini menggambarkan bahwa jika suami telah bertekad mengakhiri hubungan dan upaya *ishlah* tidak membuahkan hasil, maka syariat memberi kesempatan bercerai dengan cara yang *ma'ruf*. Majelis hakim memaknai ayat ini bahwa perpisahan merupakan solusi terakhir yang dibenarkan syariat demi mencegah kemudaratkan lebih besar.

## 3. Analisis Hukum

Dalam perkara ini, pemeriksaan dilakukan secara verstek karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena itu, asas *Audi et alteram partem* tidak terlaksana secara faktual, namun tetap dianggap terpenuhi secara prosedural karena kesempatan bagi Termohon untuk didengar telah diberikan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Keterangan

saksi didengar secara lisan di hadapan majelis hakim, bukan semata berdasarkan dokumen tertulis, sehingga memberi nilai pembuktian yang kuat dan memperkuat keyakinan hakim mengenai terjadinya keretakan rumah tangga. Alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil hukum acara perdata, sehingga cukup bagi hakim untuk menilai keadaan objektif hubungan para pihak.

Dalam literatur fikih klasik, Ath-Ṭabari mendefinisikan *nusyuz* istri sebagai bentuk kedurhakaan istri kepada suaminya, yang ditunjukkan melalui sikap tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban perkawinan. Definisi ini menunjukkan bahwa *nusyuz* tidak semata-mata merujuk pada terjadinya konflik rumah tangga, tetapi pada pembangkangan nyata terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam relasi suami istri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam *nusyuz* dipahami sebagai pelanggaran kewajiban perkawinan yang bersifat sadar, berkelanjutan, dan tercela, seperti menolak hidup bersama tanpa alasan sah atau melalaikan kewajiban rumah tangga secara sengaja.

Berdasarkan kerangka tersebut, majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Ambon tidak memposisikan Termohon sebagai istri *nusyuz* meskipun Pemohon mendalilkan bahwa studi lanjutan istri menjadi pemicu konflik dan keretakan rumah tangga. Studi lanjutan tidak termasuk perbuatan yang secara normatif dilarang dalam hukum Islam maupun hukum positif, serta tidak memenuhi unsur pembangkangan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam konsep *nusyuz*. Hal ini selaras dengan Pasal 80 ayat (3) KHI yang mewajibkan suami memberi kesempatan kepada istri untuk menimba ilmu yang bermanfaat. Selain itu, penetapan *nusyuz* dihindari karena membawa konsekuensi yuridis yang serius, yakni gugurnya hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 152 KHI, sehingga hanya dapat diterapkan apabila terdapat bukti pelanggaran kewajiban istri yang jelas dan meyakinkan.

Putusan ini menggambarkan pergeseran logika pembuktian dari pendekatan kesalahan (*fault principle*) menuju pendekatan keretakan perkawinan yang objektif (*no-fault divorce*). Fokusnya bukan pada siapa yang bersalah, tetapi pada fakta bahwa perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan (*irretrievable breakdown of marriage*) (Irani & Humaira, 2025). Pergeseran ini sejalan dengan penerimaan yurisprudensi atas konsep *onheerbare tweespalt* sebagai keadaan retaknya rumah tangga yang cukup dibuktikan secara objektif tanpa perlu menunjuk pihak yang menyebabkan keretakan tersebut.

Melalui pendekatan ini, studi lanjutan tidak dikonstruksikan sebagai pelanggaran kewajiban perkawinan atau bentuk *nusyuz*, melainkan diposisikan sebagai faktor kontekstual yang memicu *syiqaq* dan memperjelas terjadinya keretakan rumah tangga. Putusan ini menegaskan bahwa studi lanjutan istri tidak termasuk kesalahan, tetapi menyebabkan kegagalan relasi yang dikelola secara adil. Oleh karena itu, dasar perceraian dalam perkara ini tidak bertumpu pada aktivitas studi lanjutan, melainkan pada runtuhnya fungsi perkawinan yang secara objektif terbukti dan telah kehilangan kemungkinan untuk dipulihkan.

## **Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Raha**

### **1. Fakta Hukum**

Dalam Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0357/Pdt.G/2020/PA.Rh, terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2012. Penggugat mendalilkan bahwa konflik rumah tangga bermula dari larangan Tergugat terhadap keinginan Penggugat untuk melanjutkan studi S2, yang kemudian diikuti dengan sikap Tergugat meninggalkan rumah bersama tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa kondisi pisah rumah telah berlangsung kurang lebih delapan tahun hingga perkara diperiksa, tanpa adanya komunikasi yang wajar maupun upaya rujuk yang berhasil, baik melalui keluarga maupun melalui nasihat majelis hakim. Selama masa tersebut, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, sedangkan Penggugat menanggung kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Dalam proses pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti perkawinan yang sah serta menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Keterangan para saksi mengonfirmasi bahwa Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah, serta tidak menunjukkan itikad untuk mempertahankan rumah tangga. Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan hukum acara perdata, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terjadi penelantaran rumah tangga dan keretakan hubungan suami istri yang bersifat objektif dan berkepanjangan. Keadaan ini dipandang sebagai kondisi rumah tangga yang tidak lagi dapat dipulihkan, sehingga tujuan perkawinan tidak lagi tercapai.

### **2. Dasar Hukum**

Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menerapkan Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI. Unsur meninggalkan pasangan terpenuhi karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa nafkah. Unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus juga dinilai terpenuhi karena larangan studi, penelantaran ekonomi, serta hubungan emosional yang telah terputus selama bertahun-tahun.

Majelis hakim menguatkan pertimbangannya dengan Pasal 33 UU Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) KHI yang mewajibkan suami memberikan cinta, penghormatan, serta bantuan lahir dan batin kepada istri. Hakim menilai kewajiban

tersebut tidak dijalankan oleh Tergugat, sehingga fungsi dasar perkawinan telah runtuh dan tujuan membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi tercapai.

Pertimbangan hukum Islam dalam putusan ini menegaskan bahwa larangan studi dan penelantaran merupakan mafsadat yang tidak layak dipertahankan. Majelis hakim mengaitkan keadaan tersebut dengan QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dalam pertimbangan hakim, ketika rasa cinta, hormat, dan setia sudah hilang, dan rumah tangga justru menimbulkan luka dan ketidaknyamanan yang terus-menerus, maka tujuan *sakinah* sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut tidak lagi tercapai. Situasi ini diperkuat dengan kaidah fikih:

درء المفسد مقدم من جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

Kaidah tersebut disebut majelis hakim untuk menilai bahwa mempertahankan rumah tangga dengan larangan studi dan penelantaran justru membawa kerusakan yang lebih besar. Agar *dharar* tidak berlanjut, perceraian dinilai sebagai jalan syar'i yang melindungi istri.

Majelis hakim juga mengutip pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh seperti kitab *al-Iqnā'* Juz II halaman 133:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu."

Kemudian majelis hakim mengutip kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 248:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah mengategorikan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai rumah tangga pecah (*broken marriage*)

dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Penilaian ini tidak dibangun semata-mata pada satu tindakan tertentu, melainkan pada penggabungan kondisi objektif berupa larangan studi yang bersifat menekan, penelantaran nafkah lahir dan batin, hilangnya ikatan emosional, serta pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut justru bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga perceraian dipandang sebagai konsekuensi hukum tersebut.

### 3. Analisis Hukum

Berbeda dengan perkara PA Ambon, dalam perkara ini majelis hakim secara tegas memosisikan larangan studi lanjutan sebagai bagian dari rangkaian *dharar* yang dialami istri. Studi lanjutan tidak diperlakukan sebagai sikap pembangkangan (*nusyuz*), melainkan sebagai hak pengembangan diri yang dibatasi secara tidak sah, terlebih ketika pembatasan tersebut dibarengi dengan penelantaran ekonomi dan emosional.

Penguatan dasar syar'i juga tampak dari rujukan majelis hakim terhadap pendapat ulama klasik mengenai kewenangan hakim menjatuhkan *tafriq* ketika istri mengalami penderitaan batin yang memuncak dan upaya *ishlah* tidak berhasil. Selain itu, penyebutan Pasal 5 UU PKDRT menunjukkan bahwa larangan studi dan penelantaran tidak dipandang sebagai konflik domestik biasa, melainkan sebagai bentuk kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi.

Dalam konstruksi tersebut, majelis hakim tidak memusatkan pertimbangan pada kesalahan personal istri, melainkan pada kondisi objektif hubungan perkawinan yang telah kehilangan fungsi perlindungan dan ketenteraman. Pola ini mencerminkan penerapan pendekatan *no-fault divorce*, di mana perceraian didasarkan pada keretakan relasi yang nyata dan berkelanjutan, bukan pada pembuktian *fault* atau kesalahan normatif salah satu pihak.

Melalui pendekatan ini, majelis hakim menegaskan bahwa kepatuhan istri tidak dapat dituntut secara mutlak ketika suami lalai menjalankan kewajiban nafkah dan justru menyalahgunakan otoritas kepemimpinan (*qiwamah*). Sejalan dengan gagasan bahwa kepemimpinan suami berbentuk pengayoman untuk kemaslahatan, bukan kontrol otoritarianisme (Hadinata, 2024).

Dengan demikian, larangan studi lanjutan dipandang sebagai pemicu kerusakan hubungan rumah tangga yang divalidasi oleh penelantaran selama delapan tahun. Majelis hakim menilai bahwa perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk mematikan potensi intelektual istri. Ketika larangan tersebut membawa *dharar* dan menutup ruang aktualisasi diri, perceraian menjadi mekanisme perlindungan hukum dan syar'i bagi perempuan. Putusan ini menunjukkan bahwa pendidikan perempuan bukan ancaman bagi stabilitas rumah tangga, tetapi bagian dari kemaslahatan, dan bahwa hubungan yang membatasi serta menelantarkan layak diakhiri demi menghindari mudarat yang lebih besar.

## Analisis Komparatif Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Analisis komparatif terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Ambon No. 242/Pdt.G/2020/PA.Ab dan Pengadilan Agama Raha No. 0357/Pdt.G/2020/PA.Rh menunjukkan bahwa meskipun keduanya sama-sama menerapkan pendekatan *no-fault divorce*, tetapi arah penalaran majelis hakim dalam putusannya berbeda secara substansial. Pada kedua perkara, studi lanjutan tidak ditetapkan sebagai alasan cerai yang berdiri sendiri, melainkan diposisikan sebagai pemicu yang menguatkan terpenuhinya unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI. Keduanya menerapkan *breakdown theory* dengan menekankan bukti objektif keretakan rumah tangga, seperti lama pisah rumah dan komunikasi yang terputus. Dengan demikian, pendidikan bukan inti persoalan hukum, melainkan indikator keretakan fungsi perkawinan.

Perbedaan utama antara putusan Pengadilan Ambon dan Pengadilan Agama Raha terletak pada cara majelis hakim memaknai konteks sosial para pihak. Dalam perkara Pengadilan Ambon, studi lanjutan dipahami sebagai faktor yang memperburuk relasi perkawinan dan menimbulkan ketidaksiharasan peran rumah tangga, tanpa mempertanyakan hak dasar perempuan atas pendidikan. Arah penalaran ini menempatkan isu pendidikan dalam kerangka kestabilan relasi semata, sehingga posisi gender dalam putusan cenderung netral, tetapi belum bersifat progresif.

Sebaliknya, dalam perkara PA Raha, larangan studi dimaknai sebagai pembatasan yang merugikan istri dan bertentangan dengan hak pengembangan diri, terutama dalam konteks ketimpangan pendidikan dan ekonomi pasangan. PA Raha menilai studi lanjutan dari sudut perlindungan hak perempuan, sehingga larangan studi dipahami sebagai bentuk ketidakadilan relasional yang menimbulkan *dharar*. Perbedaan pendekatan ini dipengaruhi oleh karakter sosial para pihak, di mana relasi yang relatif setara di PA Ambon melahirkan konflik otoritas, sedangkan ketimpangan struktural di PA Raha mendorong penalaran hakim ke arah perlindungan istri. Hal ini menegaskan bahwa akses pendidikan berkaitan erat dengan otonomi perempuan dan relasi kuasa dalam keluarga (Jaya, 2025). Tidak hanya itu, ini juga menunjukkan bahwa penalaran hukum dalam perkara keluarga bekerja secara kontekstual dengan mempertimbangkan struktur sosial dan realitas relasional para pihak (Maihasni et al., 2003).

Temuan ini menegaskan bahwa meskipun kedua putusan sama-sama menempatkan indikator keretakan sebagai dasar cerai, arah penalarannya dipengaruhi struktur sosial dan posisi para pihak. Pengadilan Agama Ambon merepresentasikan pendekatan legal-formal yang netral gender, sedangkan Pengadilan Agama Raha menampilkan orientasi legal-substantif yang lebih berperspektif gender. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini menegaskan bahwa isu pendidikan perempuan dalam konflik rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan hukum positif, tetapi juga relasi kuasa dan dinamika sosial. Hal ini sekaligus membuka ruang penguatan perspektif kesetaraan gender dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Perbedaan gaya penalaran tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari konteks kelembagaan peradilan. Pengadilan Agama Ambon yang berkualifikasi 1A dan menangani jumlah perkara yang lebih besar cenderung menggunakan pertimbangan hukum yang ringkas dan terstandarisasi, sementara Pengadilan Agama Raha yang berkualifikasi 1B menampilkan pertimbangan yang lebih elaboratif dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas argumentasi putusan tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum, tetapi juga oleh beban perkara dan karakter institusi peradilan yang membentuk pola kerja majelis hakim.

## **Penafsiran Majelis Hakim terhadap Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f KHI**

Hukum Indonesia telah mengatur alasan perceraian secara terbatas dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI. Tidak satu pun ketentuan tersebut yang secara eksplisit mencantumkan melanjutkan studi sebagai alasan sah untuk bercerai. Keterbatasan ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*leemten in het recht*) (Rifai, 2011). Untuk menjembatani kekosongan tersebut, hakim wajib melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), yakni proses pembuatan undang-undang oleh hakim atau pejabat hukum lainnya dalam peristiwa hukum yang konkret (Mertokusumo, 2004). Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang melarang hakim menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas.

Menurut Achmad Ali, *rechtsvinding* dilakukan melalui dua metode, yaitu penafsiran dan konstruksi yuridis (Ali, 2002). Adapun dalam memutus perkara studi lanjutan istri di Pengadilan Agama Ambon dan Pengadilan Agama Raha, majelis hakim menggunakan metode penafsiran (*interpretatie*). Metode penafsiran adalah ketika peraturan hukum (*das sollen*) sudah ada tetapi belum memiliki makna yang cukup jelas untuk peristiwa konkret (*das sein*) (Mertokusumo, 2004). Bentuk penafsiran/interpretasi hukum beragam, meliputi interpretasi gramatikal, historis, sistematis, teleologis, maupun ekstensif (Ibrahim, 2013). Dengan demikian, penerapan alasan perceraian dalam kedua perkara ini adalah hasil interpretasi hukum untuk menyesuaikan norma dengan realita kasus.

Dalam kedua putusan, majelis hakim menggunakan penafsiran ekstensif terhadap Pasal 19 huruf b. Pada Pengadilan Agama Raha, konsep "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" diperluas maknanya untuk mencakup konflik tentang studi lanjutan yang ditolak suami dan berdampak pada perpisahan rumah sejak tahun 2012. Adapun pada Pengadilan Agama Ambon, konsep yang sama diperluas untuk memasukkan konflik ekonomi dan penurunan relasi emosional akibat studi S2 yang dibiayai sendiri oleh istri. Penafsiran ekstensif ini mencerminkan fleksibilitas hakim dalam mengharmonisasikan norma abstrak dengan dinamika sosial modern, sebagaimana dianjurkan (Mertokusumo, 2004). Selain itu, kedua putusan juga menerapkan penafsiran teleologis pada Pasal 19 huruf f, dengan menekankan tujuan perkawinan sebagai relasi yang berlandaskan cinta, kasih sayang, dan kebersamaan lahir batin. Ketika masa pisah rumah mencapai lima tahun (Pengadilan Agama

Ambon) dan delapan tahun (Pengadilan Agama Raha), hakim menilai tujuan pernikahan tidak lagi tercapai sehingga perceraian menjadi rasional sebagai bentuk penyelesaian keretakan yang tidak dapat diperbaiki.

Meski terdapat metode penafsiran yang sama, ada perbedaan mencolok dalam penggunaan penafsiran sistematis. Pada Pengadilan Agama Raha, hakim menghubungkan Pasal 19 huruf b dan f dengan Pasal 33 UU Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) KHI, serta Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Pendekatan ini menghasilkan penafsiran yang berorientasi pada perlindungan hukum istri, di mana larangan studi, penelantaran ekonomi, dan perselingkuhan dipahami sebagai bentuk pelanggaran kewajiban rumah tangga dan kekerasan psikis. Dengan demikian, studi lanjutan diposisikan sebagai hak sah perempuan yang dibatasi secara tidak wajar, sementara dampaknya pada keretakan rumah tangga dipahami sebagai dharar yang harus dihentikan.

Sebaliknya, Pengadilan Agama Ambon tidak menghubungkan perkara tersebut dengan ketentuan kewajiban suami-istri maupun UU PKDRT, meskipun terdapat fakta pisah rumah yang lama. Penafsiran sistematis di Ambon merujuk langsung pada Pasal 1 UU Perkawinan jo. Pasal 3 KHI yang mendefinisikan tujuan perkawinan sebagai pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dengan demikian, penyebab perceraian dimaknai bukan sebagai pelanggaran hak istri atau suami, tetapi sebagai kegagalan fungsi perkawinan itu sendiri. Dalam putusan ini, konflik studi lanjutan ditempatkan sebagai gangguan terhadap kestabilan relasi yang menyebabkan hilangnya kebersamaan emosional dan fisik, sehingga ikatan hukum rumah tangga patut diakhiri.

Secara umum, kedua putusan menunjukkan bahwa meskipun landasan normatif yang digunakan majelis hakim sama, tetapi arah penemuan hukum berbeda. Majelis hakim Pengadilan Agama Raha menafsirkan aturan dengan orientasi perlindungan, menyoroti pelanggaran kewajiban suami dan dampaknya terhadap istri. Sementara majelis hakim Pengadilan Agama Ambon menafsirkan aturan dengan orientasi tujuan perkawinan, menyoroti kegagalan relasi tanpa menunjuk siapa yang bersalah. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa praktik pengadilan agama tidak hanya bergantung pada teks pasal, tetapi juga pada persangkaan majelis hakim melalui pendekatan interpretatif majelis hakim dalam memahami struktur sosial, kedudukan pihak, serta nilai keadilan substantif yang ingin diwujudkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR/284 RBG yang mengatur ketentuan alat bukti dalam perdata salah satunya adalah persangkaan majelis hakim.

## **Studi Lanjutan sebagai Alasan Perceraian Perspektif *Maqashid al-Syariah***

Fenomena perceraian akibat konflik studi lanjutan perempuan menunjukkan adanya benturan antara hak pengembangan diri dan stabilitas rumah tangga. Dalam konteks hukum Islam kontemporer, persoalan ini dapat ditelaah melalui *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (Al-Raisuni, 1995). *Maqashid* memuat lima perlindungan pokok: *hifz ad-din* (pemeliharaan agama), *hifz an-nafs*

(pemeliharaan jiwa), *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), *hifz an-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) (Al-Buthiy, 2005). Prinsip dasar Maqashid menyatakan bahwa syariat hadir untuk memprioritaskan maslahat dan menolak mafsadat, sesuai kaidah "*Dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*" (Auda, 2008). Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap fenomena studi lanjutan sebagai pemicu perceraian tidak dilihat dari studi itu sendiri, tetapi dari sejauh mana ia membawa maslahat atau mudarat terhadap lima perlindungan tersebut.

Berikut adalah analisis studi lanjutan sebagai alasan perceraian dalam perspektif *maqashid al-syariah*.

### 1. *Hifz ad-Din* (Pemeliharaan Agama)

Studi lanjutan perempuan selaras dengan ajaran Islam yang mewajibkan menuntut ilmu bagi laki-laki maupun perempuan, seperti hadis Nabi SAW: "Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim" (HR. Al-Baihaqi). Pendidikan ini memperkuat pemahaman agama yang memungkinkan perempuan berkontribusi dalam dakwah dan pendidikan anak, sehingga mendukung maslahat agama (Aida, 2025). Namun demikian, dalam putusan Pengadilan Agama Ambon dan Pengadilan Agama Raha konflik studi lanjutan terbukti memicu pertengkaran berkepanjangan, pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, serta memicu perbuatan yang bertentangan dengan syariat, seperti berselingkuh atau pengabaian ibadah bersama. Kondisi tersebut menunjukkan hilangnya nilai sakinah dan kerja sama keagamaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ketika perkawinan justru menjadi ruang konflik yang merusak kualitas ibadah dan relasi keagamaan, perceraian dipandang majelis hakim sebagai jalan syar'i untuk mencegah mudarat yang lebih besar terhadap agama.

### 2. *Hifz an-Nafs* (Pemeliharaan Diri)

Studi lanjutan perempuan merupakan maslahat karena meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan keluarga. Namun maqashid menempatkan keselamatan jiwa termasuk kesehatan psikologis sebagai prioritas utama. Ketika studi lanjutan atau pelarangannya menimbulkan konflik berkepanjangan, tekanan emosional, pisah rumah, dan penelantaran, maka kondisi tersebut telah mengganggu ketenangan jiwa para pihak. Fakta serupa tampak jelas dalam kedua putusan yang diteliti. Pada Pengadilan Agama Ambon, konflik studi berujung pisah tempat tinggal selama lima tahun; sedangkan pada Pengadilan Agama Raha, larangan studi disertai penelantaran selama delapan tahun tanpa nafkah. Situasi ini mencerminkan penderitaan batin (*darar nafsi*) yang berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang bercerai dalam kondisi rumah tangga penuh konflik justru mengalami peningkatan kesehatan psikososial pasca-perceraian (Mendoza et al., 2020). Dengan demikian, putusan hakim mencerminkan penerapan *hifz an-nafs*, karena perceraian dipilih untuk melindungi jiwa ketika perkawinan tidak lagi menghadirkan rasa aman, ketenangan batin, dan kesejahteraan psikologis para pihak.

### 3. *Hifz al-'Aql* (Pemeliharaan Akal)

Studi lanjutan merupakan aktivitas yang mendukung pemeliharaan akal melalui peningkatan pengetahuan dan kapasitas intelektual. Islam memandang menuntut ilmu sebagai kewajiban universal yang tidak dibatasi gender. Pembatasan akses pendidikan perempuan lebih banyak dipengaruhi tradisi patriarkal, bukan oleh ajaran Islam itu sendiri (Ahmad & Tak, 2020). Dalam perkara Pengadilan Agama Raha, larangan studi yang diberlakukan suami tanpa alasan syar'i disertai penelantaran ekonomi dan emosional menunjukkan pembatasan tidak sah terhadap hak pengembangan akal istri. Larangan semacam ini dapat dikategorikan sebagai kezaliman karena meniadakan hak pendidikan istri. Jika pernikahan menjadi penghalang bagi pengembangan intelektual, maka tujuan *hifz al-'aql* tidak lagi tercapai. Sementara itu, pada Pengadilan Agama Ambon, meskipun studi lanjutan tidak dipermasalahkan secara normatif, konflik yang menyertainya telah menutup ruang dialog rasional dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, hakim tidak memposisikan studi sebagai pelanggaran, tetapi menilai bahwa kelanjutan perkawinan justru memperbesar mudarat terhadap akal karena relasi yang tidak lagi sehat. Dalam kondisi demikian, perceraian dapat diposisikan sebagai jalan keluar yang bersifat maslahat bagi pemeliharaan akal jika melanjutkan perkawinan memperbesar kemudatan.

#### 4. *Hifz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan)

Studi lanjutan dipandang membawa maslahat karena dapat meningkatkan kualitas pengasuhan anak melalui ibu yang terdidik dan memastikan keberlangsungan nasab yang baik (Saragih et al., 2025). Dalam praktiknya, alasan "demi anak" sering kali digunakan untuk mempertahankan pernikahan yang retak. Namun, perselisihan akibat studi yang menyebabkan perpisahan jangka panjang berdampak pada stabilitas keluarga dan psikologis anak (Chapra et al., 2008). Maqashid tidak menilai keutuhan perkawinan semata dari keberlangsungannya secara formal, melainkan dari kualitas lingkungan tumbuh kembang anak. Dalam kedua putusan, perselisihan akibat studi lanjutan telah menyebabkan perpisahan jangka panjang, ketidakhadiran figur orang tua secara utuh, dan hilangnya stabilitas emosional keluarga. Kondisi tersebut berpotensi merugikan perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, ketika perceraian justru membuka peluang terciptanya lingkungan yang lebih stabil dan aman bagi anak, maka secara maqashid perceraian dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap *nasl*.

#### 5. *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta)

Studi lanjutan dapat dilihat sebagai investasi yang meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan perempuan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga serta kemampuan finansial pasca-perceraian (Islamiyah et al., 2025). Namun demikian, dalam konteks perkara yang diteliti, konflik studi berkaitan dengan masalah nafkah dan penelantaran ekonomi. Pada Pengadilan Agama Ambon, konflik ekonomi menjadi salah satu pemicu keretakan relasi, sedangkan pada Pengadilan Agama Raha, suami terbukti tidak memberikan nafkah selama bertahun-tahun.

Keadaan ini menunjukkan terancamnya *hifz al-mal* dalam perkawinan. Oleh karena itu, perceraian dipertimbangkan hakim sebagai upaya mencegah kerugian ekonomi yang berkelanjutan ketika kewajiban nafkah tidak lagi dijalankan dan *ishlah* tidak memungkinkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa putusan perceraian dalam perkara yang melibatkan studi lanjutan sebagai konteks alasan perceraian pada Pengadilan Agama Ambon dan Pengadilan Agama Raha telah selaras dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*. Perceraian dikabulkan bukan hanya karena studi lanjutan itu sendiri, melainkan alasan studi lanjutan disertai dengan adanya kemudharatan berupa keretakan rumah tangga yang berkepanjangan, penelantaran lahir dan batin, konflik emosional, serta hilangnya tujuan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Kondisi tersebut bertentangan dengan perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, putusan perceraian dalam kedua perkara dapat dipahami sebagai upaya menghentikan kerusakan yang lebih besar dan menjaga kemaslahatan para pihak, sehingga penerapan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* dalam pertimbangan hakim telah sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Ambon No. 242/Pdt.G/2020/PA.Ab dan Pengadilan Agama Raha No. 0357/Pdt.G/2020/PA.Rh didasarkan pada kondisi objektif keretakan rumah tangga, antara lain pisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama, hilangnya komunikasi, tidak terpenuhinya kewajiban perkawinan, serta kegagalan fungsi relasi suami istri. Studi lanjutan istri tidak dipertimbangkan sebagai alasan hukum perceraian, melainkan sebagai konteks sosial yang memicu munculnya perselisihan dan penelantaran, sehingga memperkuat keyakinan majelis hakim bahwa perkawinan telah mengalami *breakdown of marriage* dan tidak dapat dipertahankan. Selanjutnya, penafsiran majelis hakim terhadap Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI dilakukan melalui penafsiran ekstensif dan teleologis, dengan memasukkan fakta pisah rumah, perselisihan berkepanjangan, dan penelantaran sebagai alasan perceraian yang sah. Meskipun menggunakan dasar normatif yang sama, terdapat perbedaan penafsiran sistematis dalam putusan kedua pengadilan. Pengadilan Agama Ambon menafsirkan Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI dengan mengaitkannya secara langsung pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI tentang tujuan perkawinan, sehingga penalarannya menekankan kegagalan fungsi perkawinan secara legal-formal. Sebaliknya, Pengadilan Agama Raha menafsirkan pasal yang sama dengan menghubungkannya pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 77 ayat (2) KHI, serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, sehingga pertimbangan diarahkan pada aspek perlindungan terhadap istri melalui pendekatan legal-substantif yang responsif gender. Studi lanjutan sebagai alasan perceraian dalam kedua putusan

perspektif *maqashid al-syari'ah* dinilai telah selaras dengan prinsip pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*), karena alasan perceraian yang dikabulkan terbukti mengancam perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta para pihak apabila perkawinan dipertahankan. Dengan demikian, studi lanjutan tidak diposisikan sebagai alasan perceraian, melainkan sebagai konteks sosial yang memperlihatkan kegagalan relasi perkawinan. Melalui temuan ini, penelitian menegaskan relevansi pendekatan *no-fault divorce* berbasis *maqashid al-syari'ah* dalam praktik pengadilan agama, sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi hukum keluarga Islam dalam merespons dinamika sosial modern tanpa menormalkan pendidikan perempuan sebagai kesalahan normatif dalam perkawinan.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekomendasikan agar para hakim peradilan agama lebih mengedepankan sensitivitas gender (*gender sensitivity*) dalam menggali fakta hukum, khususnya dengan memandang aspirasi pendidikan istri sebagai hak asasi yang patut dilindungi, bukan sekadar ancaman terhadap kepatuhan istri. Selain itu, pemerintah diharapkan memperbarui regulasi hukum keluarga yang secara eksplisit mengakui hak pengembangan diri pasangan. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melengkapinya dengan pendekatan sosiologi hukum empiris melalui wawancara mendalam dengan hakim. Hal ini diperlukan untuk menggali aspek psikologis dan latar belakang budaya yang mempengaruhi subjektivitas hakim dalam menilai konflik peran ganda perempuan, yang seringkali tidak tersurat dalam salinan putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Ahmad, S. I., & Tak, F. (2020). A Study of Women Education in Islam: Barriers and Recommendations. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 4(1). <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol.4.iss1.art2>

Aida, A. F. (2025). Peran Perempuan dalam Pendidikan Islam: Perspektif Gender, Sosial Budaya, dan Teologis. 4(2), 8-15.

<https://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/jssa/article/view/669>

Ainiyah, Q. (2017). Urgensi Pendidikan Perempuan Dalam Menghadapi Masyarakat Modern. 1(2), 97-109. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1240>

Alamsyah, J. (2015). Sinkronisasi Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai Ketentuan Murtad Sebagai Alasan Perceraian. *Yurisprudencia*, 1(2).

Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. The World Bank.

Ariwidodo, B. (2009). Studi Mengenai Pengaruh Kepercayaan Merek Terhadap Keputusan Pembelian Jasa Pendidikan Pasca Sarjana. *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*, VIII(2), 187-203. <https://doi.org/10.14710/jspi.v8i2.187-203>

Ath-Thabari, M. J. *Jami'ul Bayan an Ta'wili al-Qurani*. Jilid 2. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994.

- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach. The International Institute of Islamic Thought.*
- Bhandari, P. R. P., & Cholera, D. P. (2024). Empowering Wives : Advancing Education and Opportunities Post-Marriage in India. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, 6(3). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.20145>
- Bhudiman, B., & Ratnawaty, L. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 8(1), 53-64. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4686>
- BPS. (2024). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia. In *BPS*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>
- Chapra, M. U., Khan, S., & Ali, A. A.-S. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah. *International Institute of Islamic Thought (IIIT)*.
- Dahwadin, Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>
- Hadinata, A. B. (2024). Pandangan Islam Terhadap Sistem Sosial Patriarki Dalam Rumah Tangga. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 3(2), 331-344. <https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.683>
- Howlader, S., Rahman, M. A., & Rahman, M. M. (2023). Continuation of education after marriage and its associated factors among young adult women: findings from the Bangladesh Demographic and Health Survey 2017 - 2018. *BMJ Open*, 1-15. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-078892>
- Ibrahim, J. (2013). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK26135/teori-and-metodologi-penelitian-hukum-normatif>
- Irani, W. C., & Humaira, L. (2025). Fault & No-Fault Principle dalam Kasus Perceraian: Studi Kasus Perbandingan Putusan 38/PUU-IX/2011 dan Supreme Court En Banc 2013Meu568. *Lex Patrimonium*, 4(3). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/7>
- Islamiyah, N. N., Kurniawati, D. A., & Rodafi, D. (2025). Peran Perempuan Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Talok Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 7(1).
- Jang, S. Y. (2005). Reclaiming the Self : How Korean Housewives Make Meaning of their Reentry Experiences. *Adult Education Research Conference*. <https://newprairiepress.org/aerc/2005/papers/44>
- Jaya, R. P. (2025). Interaksi Timbal Balik Antara Hukum dan Struktur Sosial dalam Masyarakat Modern. *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*.

<https://doi.org/10.71456/sultan.v3i1.1405>

- Maghfiroh, R. (2019). Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al-Mazahib*, 7(2), 239-249.
- Maihasni, Jendrius, & Azwar. (2003). Pemberdayaan Perempuan dan Kendala Sosiokultural: Studi Tentang Relasi dan Ketimpangan Gender dalam Keluarga Perempuan Pekerja Sulaman. *Jurnal Sosiologi SIGAI*, 5(8).
- Marzuki, P. D. P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (13th ed.). Kencana.
- Mashinchi & Asghar, A. (2023). Empowerment Through Education Phenomenological Study of Women Who Returned to School Later in Life. *Psychology of Woman Journal*, 4(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.61838/kman.pwj.4.3.16>
- Mendoza, J. E., Tolba, M., & Saleh, Y. (2020). Strengthening Marriages in Egypt: Impact of Divorce on Women. *Behavioral Science*, 10(1). <https://doi.org/10.3390/bs10010014>
- Mertokusumo, S. (2004). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.
- Munir, M. M., Munir, B., & Bhutto, S. A. (2022). Marital life: A Challenge for Pursuing Higher Rducation by Women in Pakistan. *Journal of Social Sciences and Humanities* 61(2):71-89, 61(2), 71-89. <https://doi.org/10.46568/jssh.v61i2.634>
- Mustofa, A., & Zelpi. (2024). Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Perkuliahan. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 03(1).
- Nadziroh, Chairiyah, dan W. P. (2018). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 4(3), 400-405. <https://doi.org/https://doi.org/10.30738/trihayu.v4i3.2602>
- Nations, U. (1948). Universal Declaration of Human Rights. In *Department of State: Vol. III*. International Organization and Conference.
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 1-20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Pemerintah Pusat. (1945). Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31. In *Pemerintah Pusat*. <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>
- Putra, M. F. (2022). *Konsep Nusyuz (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, dan Modern)* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59077/1/MUH-AMMAD-FANJI-PUTRA-FSH.pdf>
- Putusan PA Ambon. (2020). *Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Ab*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb50b5c6971ef48e49313335383431.html>
- Putusan PA Raha. (2020). *Nomor 0357/Pdt.G/2020/PA.Rh*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4ebc24e40f1749d136483cf5505c5b14.html>
- Reza, V., Ardiansyah, M. F., Khovivah, S. N., & Camila, L. A. (2024). Implikasi Budaya

- Patriarki terhadap Perubahan Peran Perempuan dalam Keluarga di Lingkungan Sivitas Akademik. *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora*, 1(3), 30-41. <https://doi.org/10.59966/jsph.v1i3.1427>
- Rice, J. K. (1978). Divorce and a Return to School. *Journal of Divorce*, 1(3), 247-257. [https://doi.org/10.1300/J279v01n03\\_04](https://doi.org/10.1300/J279v01n03_04)
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Rifka, N., Muchtar, M. I., & Fattah, A. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Angka Perceraian Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(9). <https://doi.org/10.56799/jim.v3i9.4943>
- Rizqi, A. (2024). *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pesisir Melalui Sekolah Perempuan Puger Kreatif Jember* [Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/38365>
- Saragih, H. D. K., Septyani, N., & Audyra, P. (2025). Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan Sesuai Hadis. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(3), 2821-2831. <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/822>
- Saxena, Richa dan Bhatnagar, D. (2013). Soaring on Wings of Aspiration and Support: A Study of Married Indian Women Professionals Staying Away From Families to Pursue Higher Studies. *Indian Institute of Management Ahmedabad*. <https://www.iima.ac.in/publication/soaring-wings-aspiration-and-support-study-married-indian-women-professionals-staying>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (1st ed.).
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (19th ed.). ALFABETA.
- Suparno, Hastin, M., Sumiartnini, N. K. S., Lestari, D. P., Vanchapo, A. R., & Mokodenseho, S. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi Untuk Kaum Perempuan. *Journal on Education*, 06(01), 3635-3641. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3461>
- Tanaka, T., Takahashi, K., & Otsuka, K. (2020). Increasing female education, stagnating female labor force participation, and gains from marriage: The case of rural Bangladesh. *GRIPS Discussion Paper, February*. <https://ideas.repec.org/p/ngi/dpaper/19-34.html>
- Tasia, F. E., & Nurhasanah, E. (2019). *Partisipasi Perempuan Dalam Pendidikan Tinggi dan Pengaruh Pendidikan Tinggi Pada Perempuan: Sebuah Studi Literatur*. 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.32493/pekobis.v4i1.P1-12.2764>
- Tribunnews.com. (2021). Meski Sudah Menikah dan jadi Ibu, Perempuan Tetap Bisa Lanjutkan Pendidikan - TribunNews.com. In *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/parapuan/2021/06/17/meski-sudah-menikah-dan-jadi-ibu-perempuan-tetap-bisa-lanjutkan-pendidikan>
- Umar, B. (2012). *Hadis Tarbawi: Pendidikan dalam Perspektif Hadis*. Sinar Grafika Offset.

# As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 8 Nomor 1 (2026) 525-545 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807  
DOI: 10.47476/assyari.v8i1.11031

<https://books.google.co.id/books?id=AiVtEAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q=menuntut ilmu&f=false>

Ummah, S. C. (2018). Kasus Cerai Gugat Pada Istri Berpendidikan Tinggi. *Humanika*, 11(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v11i1.20995>

UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: a new social contract for education. In *Reimagining our futures together: a new social contract for education*. e United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://doi.org/10.54675/asrb4722>

Vika Widyastuti, T., Hamzani, D. A. I., & Aryani, F. D. (2024). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum*. Media Penerbit Indonesia.

Wang, Z., & Ou, D. (2024). Returns to women's education within marriage : evidence from a regression discontinuity design study in China. *Review of Economics of the Household*. <https://doi.org/10.1007/s11150-024-09747-0>